

DAMPAK PERJUDIAN KOLOK-KOLOK BAGI KEHIDUPAN KELUARGA DI DESA MEKAR RAYA KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
MARKUS SUPIANDI JOJON
NIM. E51111044

Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2016
e-mail: markus.sisbanjur@mail.com

Abstrak

Masalah dampak perjudian kolok-kolok bagi keluarga di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang yaitu sering terjadinya kegiatan perjudian kolok-kolok, sehingga membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang perjudian kolok-kolok. Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui faktor dan dampak perjudian kolok-kolok bagi kehidupan keluarga di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Metode penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara memberi pertanyaan atau wawancara secara mendalam, pengamatan dilapangan dan dokumentasi apa yang terjadi dengan perilaku judi. Setelah data diperoleh, data tersebut dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Menurut data yang diperoleh bahwa terjadinya perjudian ada dua faktor yaitu; *Pertama*, faktor internal karena rasa ingin tahu kemudian terjerumus kedalam dunia perjudian, *Kedua*, faktor eksternal; a) pengaruh dari luar seperti teman-teman, b) kurang tegasnya penegak hukum. Adapun dampak dari perjudian kolok-kolok bagi kehidupan keluarga dibagi menjadi dua; *pertama* dampak positif, perjudian sebagai hiburan dan cara mudah untuk menambah penghasilan. *Kedua*: dampak negatif, terjadi konflik dalam rumah tangga, perubahan perilaku pemicu konflik terjadi karena perekonomian yang tidak stabil. Dapat disimpulkan perjudian selain membuat ekonomi keluarga tidak stabil perjudian juga dapat membuat hubungan tidak harmonis dalam keluarga serta dapat merusak masa depan generasi muda. Harapan kedepannya semoga aparat pemerintah desa, kepala adat serta kepolisian memberikan sanksi berat kepada pelaku perjudi agar dapat memberi efek jera.

Kata-kata Kunci: Dampak Perjudian, Kolo-kolok, Konflik, Keluarga

THE IMPACT OF KOLOK-KOLOK GAMBLING ON FAMILY LIFE IN MEKAR RAYA VILLAGE, SIMPANG DUA SUBDISTRICT, KETAPANG REGENCY

Abstract

This research was motivated by the problems faced by families as the impacts of *kolok-kolok* gambling in Mekar Raya Village, Simpang Dua Subdistrict, Ketapang Regency. The aim of this study was to find out the factors and impacts of *kolok-kolok* gambling on the family life in Mekar Raya Village, Simpang Dua Subdistrict, Ketapang Regency. This method used the qualitative method. The data collection was conducted through in-depth interviews, field observations and documentation of the gambling behavior. The data obtained were then analyzed with data reduction, data display, conclusions of the data. The research findings showed that the gambling was caused by two factors: *first*, the internal factor: out of curiosity and then trapped in the world of gambling; *second*, the external factors: a) outside influences such as friends, b) lack of law enforcement. There were two main impacts of *kolok-kolok* gambling on the family life: *first*, the positive impacts, gambling serves as entertainment and an easy way to increase revenue; *second*: the negative impacts, domestic conflict, behavioral changes that potentially triggered conflict due to the unstable economy. It can be concluded that gambling, in addition to destabilizing the economy, also created disharmony in family relationship, and could destroy the future of the younger generation. Hopefully, in the future the village officials, the village elders, and the police will impose strict penalty on the gamblers so as to give a deterrent effect.

Keywords: Gambling Impacts, Kolok-kolok, Conflict, Family

A. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, atau satu bentuk patologi sosial (*social pathology*). Dengan memanfaatkan waktu luang untuk melakukan taruhan atau bermain judi yang sifatnya *rekreatif*, namun sekarang perjudian juga sebagai sumber mata pencarian bagi kalangan tertentu. Karena dengan berjudi mereka memperoleh penghasilan walaupun mereka menyadari bahwa perjudian itu tidak pasti, untung-untungan dengan kata lain menaruh harapan akan kemenangan.

Secara pasti perjudian tidak dapat ditentukan kapan lahir dan timbulnya perjudian, seperti di dunia barat perilaku berjudi sudah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknyanya yang sangat mudah membuat perjudian dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia.

Sekitar tahun 1620-an di Indonesia perjudian mulai dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu, bermula-mula dilakukan dengan diam-diam oleh para pelaku penjudi namun sekarang perjudian sudah mulai dilakukan ditempat umum. (*Artikel. Phaselo*.<http://:uniqpost.com/75293/sejarah-permainan-judi-di-indonesia>, 1 mey 2013. Di akses 2 januari 2015 jam 09.00 WIB)Perjudian juga sudah lama dikenal di Kalimantan Barat, khususnya Desa Mekar

Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang, perjudian di desa Mekar Raya ini yang paling mencolok adalah judi kolok-kolok atau bisa juga disebut Goncang istilah masyarakat desa, karena cara permainan ini mudah dipahami oleh kalangan banyak. Dampak perjudian kolok-kolok bagi kehidupan keluarga disini di bagi menjadi dua yaitu; *pertama*, dampak positif, perjudian sebagai alat hiburan dan sebagai mata pencarian tambahan bagi beberapa masyarakat yang melakukan perjudian. *Kedua* Dampak negatif, adanya perselisihan dan konflik dalam keluarga yang disebabkan oleh candunya suami dan istri terhadap perjudian yang mana dalam perjudian tersebut mereka mengharapkan kemenangan namun sebaliknya mereka justru kalah, sehingga terjadi perselisihan, saling menyalahkan satu sama lain dan berujung konflik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perjudian (*gambling*) didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan elemen risiko. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) perjudian merupakan pertaruhan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan

tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah atau harta sebelumnya. Kemudian seperti yang di jelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.” (Solahuddin,2008: 75).

Menurut pendapat Kartono (1981: 58) perjudian merupakan pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.

1. Kolok-kolok

Istilah kolok-kolok tidak lagi asing didalam masyarakat terutama daerah yang sering melakukan perjudian, khususnya desa Mekar Raya. Secara umum kolok-kolok adalah salah satu bentuk atau permainan perjudian dengan adanya

taruhan satu sama lain yang mempertaruhkan uang di dalamnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik yaitu percecokan, perselisihan dan pertentangan, secara rinci konflik berasal dari kata latin *configere* yang berarti saling memukul, (Moeliono, 1990 : 455) secara umum konflik merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik juga bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku atau dengan kata lain konflik adalah salah satu proses interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik tidak bisa di pisahkan dari masyarakat yang ada keterkaitannya dengan hukum sosial. Menurut Ibnu Khaldun (dalam Susan, 2010) masyarakat selalau mengalami perubahan sosial pada nilai dan strukturnya baik secara revolusioner maupun evolusioner. Artinya perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat.

Menurut Randall Collins (dalam Ritzer, 2004:160) Konflik merupakan proses sentral kehidupan sosial sehingga dia tidak menganggap konflik itu baik atau buruk. Penyebab terjadinya konflik

bermacam-macam dapat disebabkan perbedaan individu, latar belakang budaya, kepentingan, ataupun perubahan-perubahan nilai yang cepat.

2. Rumah Tangga

Menurut Scott (2011 : 147). Rumah tangga juga biasanya didefinisikan sejumlah orang yang tinggal dalam satu rumah dan berbagai pekerjaan rumah yang sama, rumah tangga ada keterkaitannya dengan keluarga yang artinya kelompok sosial yang di ciptakan oleh produksi anak, yaitu dengan proses yang sama menghasilkan pergaulan biologis. Keluarga (*family*) merupakan kesatuan sosial yang di persatukan oleh ikatan perkawinan darah, terdiri atas suami, istri dan anak. Keluarga juga biasa di sebut keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri dari atas suami, istri dan anak-anak mereka (Haryanti 2012: 111).

3. Masyarakat (*society*)

Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.

Menurut Soemardjan (dalam Soekanto 2013 : 22) masyarakat merupakan orang-orang hidup bersama yang menghasilkan

kebudayaan. Sedangkan Ralph Linton (dalam Soekanto 2013: 22) menyatakan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri, mereka menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang yang dirumuskan dengan jelas. Menurut Talcott Parson (dalam Scott : 265) masyarakat merupakan suatu jenis sistem sosial yang dicirikan oleh tingkat kelengkapan diri sendiri yang relatif bagi lingkungannya termasuk sistem sosial yang lain.

4. Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang memiliki pengertian yang relatif dimana setiap orang memberi penilaian terhadap suatu tindakan hal yang menyebabkan relatif adalah karena perilaku menyimpang itu juga dianggap seperti gaya hidup, kebiasaan-kebiasaan, fashion atau mode yang dapat berubah dari zaman ke zaman. (Narwoko 2006 : 102).

5. Kajian Teori

Penelitian tentang Dampak Perjudian Kolok-kolok bagi kehidupan keluarga ini, peneliti menggunakan teori Patologi sosial Kartono (2013:1) yang berasumsi bahwa patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan,

stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Secara umum patologi social adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau Ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakekat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Patologi (penyakit) sosial, disebabkan oleh faktor-faktor sosial, menurut Kartono (2013) yang di sebut masalah sosial ialah :

- a. Semua bentuk atau tingkah laku yang melanggar atau memperkosa ada-adat istiadat masyarakat (adat-istiadat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan)
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai menngganggu tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain. (Soetomo 2008:78). Patologi social dapat didianogsis sebagai masalah sosial karena masyarakat gagal dalam menyesuaikan dengan berbagai tuntutan yang selalau berkembang, serta kegagalan

dalam melakukan antar bagian dalam masyarakat.

Peneliti melihat adanya keterkaitan teori dengan judul peneliti di mana suatu perilaku menyimpang terjadi karena ketidaksinkronan pranata sosial, nilai-nilai sosial dan budaya dengan tujuan dari sebagian orang.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif yaitu penelitian Tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2006: 94).

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang

Kalimantan Barat. Adapun yang menjadi alasan mengapa peneliti memilih di desa ini yaitu;

- a) Desa Mekar Raya merupakan salah satu desa penyangga bagi perkembangan kota Ketapang (ibu kota kabupaten).
- b) Di desa Mekar Raya sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, namun mereka juga senang berjudi.
- c) Perjudian yang ada di Desa Mekar Raya ini sudah cukup lama terjadi sehingga sering terjadi konflik, pencurian bahkan juga sampai ada tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Akan tetapi, belum ada tindakan yang serius dari pemerintah desa dan pihak yang berwajib seperti aparat pemerintah.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan (orang) yang merupakan sumber data utama dan dipilih secara purposive sampling. Pemilihan informan ini didasarkan atas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah:

- a. Kepala Desa Mekar Raya
- b. Keluarga yang terlibat dalam perjudian
- c. Aparat Pemerintah

Adapun Objek penelitian ini adalah berkaitan dengan dampak dari perilaku perjudian kolok bagi kehidupan keluarga.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah.

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama aktivitas yang ada dilapangan disamping itu untuk melakukan proses-proses pengamatan ke lapangan seperti melakukan penjelajah umum dan menyeluruh, melakukan penggambaran terhadap semua yang dilihat, didengar, dan di rasakan dengan tujuan dengan menggunakan observasi tersebut peneliti bisa melihat kejadian yang ada di lapangan. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. serta melihat dokumen yang sudah ada mengenai perjudian. Dengan dokumentasi tersebut peneliti akan mempunyai bukti atau fakta untuk memperkuat hasil penelitian.

Menurut Moleong (2013:248) teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Dalam metode analisa kualitatif ada beberapa hal yang perlu penulis lakukan ataupun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data yakni sebagai berikut:

a) Reduksi data, merupakan suatu proses penyaringan data yang diperoleh dilapangan yang masih dalam bentuk tulisan kemudian data tersebut direduksi, dirangkum, dan dipilih berdasarkan keperluan penulisan yang dianggap penting dan selanjutnya data tersebut disusun secara terperinci dan sistematis.

b) Penyajian Data, merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menyajikan, menunjukan, ataupun menampilkan data maupun informasi yang didapat didalam proses penelitian yang dilakukan.

c) Penarikan Kesimpulan, merupakan suatu proses dalam penelitian yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian maupun tujuan penelitian itu sendiri. Selain itu didalam kesimpulan terdapat juga saran maupun masukan dari penulis yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mencegah ataupun memecahkan suatu permasalahan yang ada pada kehidupan bermasyarakat.

Mengenai menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain atau diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

D. PEMBAHASAN

Sebagian besar Masyarakat Desa Mekar Raya sudah berkeluarga yaitu dari umur 20 sampai dengan 50 tahun atau sekitar 658 jiwa itu tidak termasuk lanjut

usia. Usia ini, kebanyakan dari pasangan keluarga sering melakukan kegiatan perjudian. Jadi dalam penulisan ini, yang menjadi informan adalah orang yang sudah memiliki keluarga suami/istri yang melakukan perjudian, kepala desa dan penegak hukum seperti kapolsek serta instansi terkait.

Adapun jumlah informan yang penulis wawancarai yaitu (7) orang yang ditunjuk oleh penulis untuk di wawancara dari seluruh masyarakat Desa Mekar Raya yang sering melakukan tindak perjudian, sedangkan informan pangkal ada 2 yaitu kepala desa dan kapolsek simpang dua. 2 orang ibu rumah tangga yang sering berjudi, dua orang bandar dan sekaligus pemain judi, serta (1) orang bapak yang melakukan perjudian. dari tujuh informan tersebut 5 informan adalah orang yang menjadi informan pokok karna mereka adalah yang benar-benar menekuni perjudian.

Lima (5) dari tujuh informan merupakan informan pokok dari sekian banyaknya masyarakat yang melakukan permainan perjudian. dilihat dari segi pendidikan, dari 5 informan pokok tersebut 4 orang tamat SMA dan satu orang hanya tamat SD.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Pada Keluarga

a. Faktor Internal

Faktor internal terjadinya perjudian pada masyarakat adalah rasa ingin tahu dan kesukaan seseorang dari pelaku pejudi terhadap perjudian penulis melihat berdasarkan observasi dan wawancara sebagian besar mereka menyukai permainan perjudian, di samping itu juga dari pihak suami/istri serta keluarga saling mendukung dalam permainan perjudian kolok-kolok walaupun mereka tahu kegiatan perjudian merupakan salah satu penyimpangan dan melanggar hukum. Berikut ini pernyataan SUKIR 38 tahun mengatakan :

“ saya suka dengan perjudian kolok-kolok, karna sering menang, lalu saya ketagihan, ngenyan, disamping itu juga perjudian kolok-kolok merupakan salah satu mata pencarian bagi saya”.

Sejalan dengan penyataan diatas, informan lain yaitu KI umur 28 tahun juga menyatakan bahwa :

“ saya suka dengan perjudian kolok-kolok karna saya dapat duit dengan sekerjap, itu kalau menang karna uang seribu bisa jadi berlipat ganda”

Dari dua pernyataan diatas terungkap bahwa para pejudi menyukai permainan perjudian serta sekaligus penambah penghasilan rumah tangga mereka, berdasarkan pernyataan salah satu informan diatas ia juga menyatakan bahwa perjudian kolok-kolok sebagai mata pencarian baginya.

b. Faktor Eksternal

1) Pengaruh Teman-Teman

Selain dari faktor internal, yang menyebabkan terjadinya perjudian adalah faktor eksternal adapun yang menyebabkan terjadinya perjudian karena pengaruh lingkungan perilaku serta ajakan dari teman dan keluarga lain yang sering melakukan kegiatan perjudian. mereka banyak belajar perjudian dari melihat kawan dan teman-teman keluarga yang melakukan perjudian di tempat acara dan keramaian. Berikut menurut ML umur 28 tahun menyatakan :

“ saya belajar berjudi dari teman-teman saya dan saya mempelajari bagaimana cara mereka melakukan permainan kolok-kolok lalu saya mencoba dan saya bisa kemudian saya selalu ingin bermain judi kolok-kolok” .

ML mengaku dia mendapatkan informasi dan mengetahui cara permainan judi awalnya dari teman-temannya. Pengaruh lingkungan atau kawan salah satu faktor yang tidak bisa dipisahkan selain dari interaksi yang terjadi dilingkungan keluarga interaksi dari lingkungan luar juga sangatlah diperlukan, namun jika tidak hati-hati maka perilaku yang tidak baik maka akan timbul seperti yang terjadi pada ML.

Selanjutnya dengan pernyataan diatas, informan lainnya umur 28 tahun menyatakan :

“ saya belajar dari teman-teman dan dari keramaian masyarakat yang melakukan perjudian, dengan pertama melihat-lihat, kagum dengan orang mendapatkan uang dengan banyak”

Jelas dari pernyataan KK diatas bahwa iya terpengaruh oleh sesuatu yang tidak pasti dimana dia kagum akan hasil yang di peroleh oleh orang mendapat uang dengan sekejap dari perjudian sehingga dia terpengaruh oleh teman-temannya, lalu dia ikut berjudi dan menjadi kecanduan.

Selain dari kawan-kawan juga faktor eksternal adanya perjudian pada masyarakat adalah tempat hiburan atau pesta dan keramaian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab 1 satu bahwa kegiatan perjudian sering dilakukan pada tempat keramaian dan pesta pernikahan serta camp atau toko yang dijadikan tempat untuk kegiatan perjudian. Berikut pernyataan AP umur 44 tahun menyatakan :

“ biasa kami melakukan perjudian di warung atau toko, serta tempat keramaian, dan tempat-tempat tertentu atau rumah siapa saja yang mau di jadikan tempat perjudian”.

Jelas hasil wawancara penulis menurut pernyataan AP diatas bahwa tempat yang dijadikan untuk sarana berjudi adalah sukarelawan siapa yang mau menyediakan tempat untuk dijadikan sarana atau tempat main judi kolok-kolok, selain dari tempat acara pernikahan dan keramaian.

2) Kurang Tegasnya Penegak Hukum

Peraturan dan hukum merupakan sangatlah penting untuk menunjang kesejahteraan dan keamanan suatu daerah atau wilayah tertentu baik itu hukum adat maupun lokal. Namun hukum atau aturan itu tidaklah berarti bila tidak ditegakkan dan diindahkan. Salah satu penyebab eksternal terjadinya perjudian dan terus berlangsungnya perjudian yang terjadi di masyarakat desa Mekar Raya adalah lemahnya hukum, aturan baik dari aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat, berikut pernyataan AL umur 43 tahun mengatakan :

“ hukum itu memang ada, kalau melakukan keributan, tetapi kalau tidak ada keributan, maka tidak ada sanksi”.

Menurut pernyataan AL diatas bahwa peneliti melihat hukum hanya berlaku jika ada keributan yang sangat serius, padahal kegiatan perjudian sudah jelas mengganggu ketenangan warga lainnya, dan penulis melihat hukum adat dan hukum formal tidak diindahkan di Desa Mekar Raya ini. Bahkan terkadang justru aparat dan penegak hukum serta pengurus desa melakukan perjudian seperti yang diungkapkan AL umur 44 tahun menyatakan bahwa :

“ hukuman dan aturan itu memang ada untuk barang siapa yang melakukan perjudian, cuman tidak bisa dilaksanakan, malah penegak hukum justru terlibat melakukan perjudian”.

Seperti pernyataan AL diatas, bukannya melarang atau memberi sanksi, penegak hukum justru ikut dan terlibat dalam perjudian, baik perangkat desa, aparat hukum dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya yang dikemukakan oleh seorang aparat pemerintah PR mereka belum menindaki dengan serius tentang perjudian walaupun mereka sedikit menentang. Lebih jelas menurut PR umur 31 (aparat pemerintah) mengatakan :

“ mungkin juga ada oknum yang melakukan perjudian tidak sepengetahuan, itu karna kurang pengawasan dan tindakan, belum ada teguran dan sanksi serta tata tertib”.

Kata mungkin menyakinkan bahwa ada oknum yang ikut dalam perjudian, bukan seharusnya mengayomi masyarakat kearah yang lebih baik justru menunjukkan teladan yang tidak baik, berdasarkan pernyataan diatas hal itu terjadi karena belum ada teguran dan sanksi yang serius terhadap perjudian baik bagi masyarakat judi maupun aparat yang melakukan perjudian.

2. Dampak Keberadaan Permainan Perjudian Kolok-Kolok Bagi Kehidupan Keluarga

Permainan judi kolok-kolok merupakan suatu permainan perjudian yang sering dilakukan di desa mekar raya, dan jenis permainan ini sangat mudah untuk dilakukan dan mudah untuk di

temukan di Desa Mekar Raya, khususnya pada acara pesta seperti pesta pernikahan, acara syukuran dan keramaian lainnya namun selain di lakukan setiap keramaian permainan judi kolok-kolok ini juga sering dilakukan setiap malam minggu. Selain dari mencari uang kegiatan perjudian ini juga sering dikatakan sebagai hiburan atau mencari teman lebih banyak.

Setiap permainan pasti ada kalah dan menang apalagi mengenai permainan judi khususnya kolok-kolok. Sebagian dari pemain mengatakan bahwa permainan judi ada plus dan minus nya. Kadang menang dan kadang kalah. Namun banyak kalahnya dan sedikit menangnya, karena peluang untuk menang itu sangat sedikit dari pada bandar, pemasang hanya memiliki peluang hanya tiga bagian sedangkan bandar memiliki peluang 15 kali bagian.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di peroleh gambaran mengenai Dampak Permainan Judi kolok-kolok bagi kehidupan keluarga di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang menimbulkan dampak terhadap perilaku baik positif maupun negatif.

a. **Dampak Positif**

1) **Menambah Mata Pencarian**

Rendahnya penghasilan yang diperoleh masyarakat memicu masyarakat desa untuk mencari tambahan pemasukan

rumah tangga, dimana mereka dituntut memenuhi segala kebutuhan keluarga seperti kebutuhan dapur, kebutuhan istri dan suami serta kebutuhan akan-anak sekolah yang menuntut segala keperluan sekolah. Untuk menutupi kekurangan itu, segala cara akan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu serta menambah keuangan mereka. Seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Mekar Raya.

Menurut pengakuan KI perjudian kolok-kolok salah satu jalan untuk mencari uang yang mudah. Berikut pernyataan informan KI umur 28 tahun mengatakan :

“saya suka dengan perjudian kolok-kolok, karena dapat duit dengan sekejap dan sebentar kalau menang, karena dengan duit seribu dapat berlimpat ganda seribu bisa jadi tujuh ribu, dan duit sepuluh ribu bisa jadi lima puluh ribu sampai tujuh puluh ribu”.

Menurut pengakuan KI (nama Samaran) di atas memang dia sangat menyukai perjudian kolok-kolok, selain mudah untuk dimainkan juga sebagai jalan terbaik untuk menghasilkan uang karna menurunya sangat menggiurkan. Selanjutnya ML umur 28 tahun juga menyatakan :

“selain dari suka main judi kolok-kolok, namun yang paling penting adalah judi kolok-kolok dapat membuat saya menghasilkan uang lebih mudah dan banyak”.

Menurut ML nama samaran perjudian kolok-kolok selain tempat mencari uang namun juga sebagai hiburan

sarana untuk menghilangkan stress melepaskan segala kepenatan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Namun tetap bahwa perjudian sebagai sumber mata pencarian bagi mereka demi kebutuhan keluarga karna dengan perjudian kolok-kolok merupakan sarana paling mudah untuk memperoleh uang lebih mudah dan cepat.

2) Sebagai Sarana Hiburan

Pelaksanaan perjudian kolok-kolok bagi sebagian orang merupakan salah satu hiburan, kurangnya hiburan yang ada di desa mekar raya perjudian kolok-kolok menurut sebagian dari pelaku pejudi, perjudian kolok-kolok adalah hiburan serta tempat berkumpul dengan kawan-kawan. Kurangnya kegiatan pesta keramaian seperti perkawinan membuat masyarakat jenuh dan kurang hiburan. Oleh karena itu, mereka menganggap perjudian adalah hiburan bagi mereka. Hal ini seperti yang di ungkapkan pak MS (tokoh masyarakat) umur 43 tahun mengatakan:

“ walaupun kegiatan perjudian merupakan salah satu perilaku yang menyimpang dan menentang aturan umun, seperti adat istiadat, norma agama dan hukum, tapi perjudian kolok-kolok merupakan suatu hiburan bagi masyarakat desa ”

Sama halnya dengan pendapat yang diutarakan ML (pejudi) umur 28 tahun mengatakan bahwa :

“ selain menyenangkan, menghibur permainan judi kolok-kolok juga dapat

membuat saya lega tidak suntuk atau stres ”.

Menurut dua pernyataan diatas bahwa selain dari mata pencarian sampingan perjudian kolok-koloh juga merupakan sarana untuk buang stres tempat happy-happy dan berkumpul dengan kawan serta mendapatkan kawan dan kenalan.

b. Dampak Negatif

Temuan dari hasil penelitian, ditelusuri dampak negatif dari perjudian kolok-kolok bagi kehidupan keluarga adalah :

1) Dapat Merusak Perekonomian Keluarga

Dapat dipahami perjudian merupakan salah satu penyakit sosial yang mana perjudian ini memiliki sifat adiktif rasa ingin terus melakukan kembali. Jika seseorang melakukan perjudian maka seseorang itu telah memiliki masalah sosial dan bisa dikatakan sebagai penyakit sosial secara umum. Keberadaan perjudian tidak terlepas dari konflik dalam rumah tangga, terkadang uang kebutuhan yang seharusnya di gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga justru di gunakan untuk berjudi semua kebutuhan tertunda mereka menyadari bahwa judi sangat jelek bagi kehidupan mereka namun mereka tetap melakukan perjudian itu seperti yang di ungkapkan oleh KI umur 28 tahun menyatakan :

“ judi sangat jelek, semua keperluan tertunda untuk perjudian, jika menang mau menang lagi dan tidak puas, lalu kalah dan timbul rasa malas karna sering main judi”.

Jelas apa yang diungkapkan KI, bahwa perjudian dapat menimbulkan candu yaitu kalau menang maka mau nambah lagi atau ingin berjudi lagi, di samping itu dia menjelaskan bahwa perjudian dapat mengganggu perekonomian. Semua kebutuhan tertunda gara-gara judi tidak hanya itu perjudian juga membuat mereka malas karena terbiasa dengan permainan judi. Menurut hasil observasi penulis memang dilihat dari kinerja yang dilakukan KI mereka selalu dirumah dan jarang bekerja seperti noreh dan berladang. Dilihat dari pembagunan rumah juga sangat lamban tidak seperti masyarakat lainnya.

Jika sudah kalah segala kebutuhan tentunya tidak dapat terpenuhi lagi karena tidak ada pemasukan atau tidak mempunyai penghasilan tetap dan pasti. Senada dengan pernyataan KI, menurut AP perjudian tidak bisa menambah penghasilan mereka karna uang dari hasil perjudian pasti akan di pergunakan untuk perjudian lagi. Berikut pernyataan AP umur 44 tahun mengungkapkan sebagai berikut:

“ perekonomian kami jurstru menurun, perjudian tidak bisa menambah penghasilan kami, karna justru uang yang digunakan untuk membeli

keperluan justru kami gunakan untuk berjudi kami”.

Berdasarkan wawancara penulis kepada AP Menurutnya bukan perekonomian berubah kearah yang lebih baik atau keuangan mereka bertambah namun justru sebaliknya perekonomian mereka menurun, karna uang yang seharusnya di gunakan untuk membeli keperluan keluarga di gunakan untuk kegiatan perjudian, jelas pengaruh perjudian terhadap perekonomian tidak berdampak positif justru negatif, seperti halnya yang diungkapkan oleh AL umur 43 mengungkapkan bahwa:

“ bagi perekonomian keluarga, perjudian tidak berpengaruh walaupun kadang-kadang menang karena berjudia itu menangannya berkala tidak seperti noreh atau yang lainnya, karna dalam perjudian tidak selalu menang justru sering kalah, untuk mengembalikan modal biasanya saya harus mennggorkan keperluan rumah tangga untuk berjudi”.

Menurut AL dalam kegiatan perjudian kolok mereka tidak selalu menang bahkan sering kalah dari pada menangnya untuk menutupnya terpaksa harus memangkas kebutuhan.

Tiga penyataan diatas mengatakan bahwa kegiatan perjudian tidak membawa perekonomian mereka kearah yang lebih baik namun justru penurunan yang ada, segalanya akan berubah baik semangat kerja seperti yang di ungkap KI bahwa mereka akan jadi malas kalau sudah bermain judi. Tidak bisa bekerja lain, hasil

dari perjudian juga biasa digunakan untuk berjudi lagi dilain hari. Berdasarkan observasi penulis melihat orang yang melakukan tindak perjudian kehidupan mereka selalu pas-pasan.

Terkadang perekonomian mereka juga menjadi tidak stabil walaupun terkadang kemengan sering juga terjadi karena menurut hasil observasi peneliti hasil yang dari perjudian tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan namun sebaliknya hasil perjudian itu digunakan untuk hura-hura dan ketempat hiburan lainnya serta berfoya-foya. Karena hasil perjudian menurut mereka uang panas. Menurut ML umur 28 Tahun menyatakan :

“ uang hasil menang dari perjudian kolok-kolok kami gunakan untuk hura-hura dan poya-poya, kami lakukan ini karna uang di dapatkan dengan mudah dan sekejap dan menurut kami ini uang keberuntungan namun panas” .

Pernyataan ML diatas menyatakan bahwa hasil dari perjudian tidak dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan, namun untuk hiburan dan hura-hura berdasarkan observasi peneliti. Penulis melihat bahwa hasil dari perjudian tidak dimanfaatkan dengan baik atau bijak oleh pelaku judi. Hasil perjudian itu digunakan untuk pergi dan mengumpul dengan kawan-kawan serta minum-minum. Dampak perjudian kolok-kolok jikalau menangpun tidak mengarah kearah yang positif justru memicu kearah negatif apalagi kalau kalah.

2) Dapat Menimbulkan Konflik Dalam Keluarga

Tidak hanya berpengaruh dengan perekonomian keluarga yang mengarah kepada penurunan, di samping itu perjudian juga dapat merusak mental generasi muda sebagai penerus bangsa. Seperti pernyataan ME umur 47 tahun sebagai tokoh masyarakat menyatakan:

“Dampak negatif dari perjudian adalah dapat merusak mental dari pasangan suami/istri serta generasi muda, perjudian juga dapat mengganggu ketenangan dan keamanan serta tata tertib”.

Menurut pernyataan bapak MS diatas bahwa orang yang melakukan tindak perjudian seakan tidak memiliki masa depan yang lebih cerah, karena mental kerja mereka rusak karena perjudian dan semua terhalang. Disamping itu juga, ketertiban dalam masyarakat jadi tertanggu. Berdasarkan observasi peneliti, penulis melihat bahwa banya penyimpangan yang dilakukan kaum muda bahkan pasangan suami istri yang sering berjudi melakukan tindakan yang tidak baik. Berdasarkan wawancara peneliti bapak MS menjelaskan bahwa :

‘Bahkan sering terjadi pencurian yang dilakukan oleh pasangan suami/istri yang sering melakukan perjudian’.

Dua peryataan bapak MS diatas menjelaskan tidak jarang jika sering dilakukan perjudian maka ada juga kasus pencurian yang dilakukan oleh suami/istri

yang sering melakukan tindakan perjudian kolok-kolok.

Terkadang hasil perjudian tadi digunakan untuk hura-hura dan poya-poya seperti yang diungkapkan SUKIR umur 38 tahun mengatakan :

“ hasil dari perjudian sedikit digunakan untuk kebutuhan keluarga alangkadarnya aja, namun kebanyakan hasil itu di gunakan untuk ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawan dan membeli minum-minuman”.

Menurut wawancara penulis kepada SUKIR dia sudah 12 tahun melakukan perjudian namun perjudian itu tidak bisa membuat perekonomiannya lebih baik justru membuat dia terpuruk kearah yang lebih buruk seperti minum-minuman dan barang haram lainnya, bahkan perjudian membuat dia hilang arah. Dia menyadari segala apa yang dia lakukan adalah tindak yang merugikan dirinya sendiri bahkan orang berada disekitarnya karna dia harus mengorbankan semua untuk berjudi. Berdasarkan observasi penulis melihat dari kehidupan SUKIR untuk rumah saja mereka masih masih numpang sama martuanya perekonomian mereka pas-pasan anak-anak tidak terurus.

Salah satu faktor yang menyebabkan konflik adalah kekalahan yang dilakukan oleh seorang suami atau istri yang melakukan perjudian namun itu sudah biasa seperti yang diungkapkan ML ibu rumah tangga pejudi umur 28 tahun mengatakan:

“ kekalahan kerap kali terjadi dalam perjudian kolok-kolok namun itu sudah menjadi hal yang biasa”

Dari paparan diatas bahwa kekalahan sering terjadi bagi mereka yang melakukan perjudian namun itu tidak membuat mereka jera karna kalah dalam perjudian adalah hal yang biasa. Walaupun kekalahan hal yang biasa dan tidak membuat mereka jera akan perjudian namun tidak menutup kemungkinan istri atau suami tidak akan marah kepada mereka, karena awal mereka mengharapkan kemenangan justru kalah. Kekalahan adalah sumber konflik bagi mereka seperti yang diungkapkan KI umur 28 tahun seorang ibu rumah tangga (pejudi) mengungkapkan ;

“ suami saya sering marah, dan sebaliknya. Kami saling marah dan timbul cekcok dalam keluarga, karna saling emosi satu sama lain, tidak hanya itu bahkan kami mau cerai karena kata-kata jahat yang keluar dari mulut kami”.

Sejalan dengan pernyataan diatas, seorang bandar sekaligus juga pemasang yaitu SUKIR mengungkapkan:

“ Istri saya sering marah, Karena saya suka berjudi sering kalah semua duit aku gunakan untuk bermain judi, lalu kami bertengkar bahkan saya pernah tidak pulang rumah gara-gara kalah dalam perjudian”.

Hasil wawancara peneliti diatas jelas menurut KI menyatakan bahwa jika dia kalah dalam perjudian maka disitu juga sering terjadi cekcok dalam keluarga, karena saling menyalahkan satu sama lain,

selanjutnya SUKIR menekankan bahwa istrinya sering marah bahkan dia Pak Sukir pernah tidak pulang gara-gara kalah dalam perjudian. dengan keberadaan perjudian ini peneliti menyimpulkan bahwa perjudian menimbulkan efek yang tidak baik bagi keluarga serta masalah yang kompleks baik dari perilaku dan tingkah laku suami/istri terhadap pasangannya bahkan berpengaruh pada anak-anak mereka dan kaum muda lainnya, khususnya dalam keluarga tentu dengan terjadi perkelahian atau cekcok sering terjadi dalam keluarga membuat hubungan yang dulunya harmonis dengan sekejap pudar karena perjudian.

Sering terjadi perkelahian dalam rumah tangga karena perilaku dan tindakan tidak sesuai dengan akal sehat itu di pengaruhi oleh lingkungan perjudian. Salah satu dampak karena kalah dari permainan judi adalah terjadinya konflik dalam keluarga, sekarang membuat hubungan dalam keluarga semakin buruk dan tidak baik atau tidak harmonis. seperti yang diungkapkan AP umur 44 tahun menyatakan :

“ jika terjadi perkelahian yang hebat karna perjudian, kami bermusyawarah dan berjanji mengurangi perjudian”.

Sejalan dengan pernyataan diatas KI umur 28 tahun juga mengungkapkan:

“ jika terjadi perkelahian solusi nya kami, sadar sendiri, karna tertutup, kami saling instropeksi, dan kami berjanji ingin berubah, bahwa

perjudian tidak baik, perjudian banyak sisi jahatnya”.

Kedua pernyataan diatas solusi yang digunakan jika terjadi perkelahian yang sering terjadi karena perjudian adalah musyawarah, mengurangi perjudian dan intropeksi, namun hal yang terpenting adalah mengurangi perjudian dan menjauh perjudian itu. Karena perjudian banyak mengandung sisi negatif dan sedikit baiknya. Namun sebagian dari pejudi lain nya adalah meminta maaf serta mencari penganti uang yang telah digunakan seperti yang di ungkapkan SUKIR umur 43 Tahun mengungkapkan:

“ solusinya meminta maaf sama istri, serta mencari uang untuk mengganti semua kekalahan karna perjudian namun yang terpenting adalah menjauhi dan menghindari dari permainan perjudian kolok-kolok serta melupakannya”.

Hasil wawancara penulis diatas menjelaskan bahwa solusi dari konflik yang mereka lakukan karena perjudian adalah bermusyawarah, dengan musyawarah mereka saling memberi masukan satu sama lain serta mencari solusi yang terbaik seperti meminta maaf satu sama lain, namun yang terpenting bagi mereka adalah melupakan perjudian itu.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dampak perjudian bagi kehidupan keluarga di Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ada beberapa dari mereka menyatakan bahwa perjudian kolok-kolok memberikan dampak yang positif, karena kolok-kolok sebagai hiburan dan suka-suka, serta sebagai mata pencarian tambahan bagi mereka. Sedangkan dampak negatif sebagai berikut: *Pertama*, Perjudian dapat mempengaruhi perekonomian keluarga menjadi tidak stabil, dimana segala kebutuhan menjadi terhambat karena perjudian kolok-kolok, kemudian hasil (uang) dari kerja yang pasti (noreh) dipergunakan untuk berjudi yang belum pasti hasilnya sifat untung-untungan. Sehingga uang yang seharusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan menjadi berkurang, penulis melihat berdasarkan observasi peneliti kehidupan keluarga melakukan perjudian tidak begitu baik bisa dikatakan berantakan mereka selalu mengejar perjudian. mereka lebih semangat bila melakukan perjudian kolok-kolok apalagi kalau mereka menang, namun kemenangan tidak selalu berpihak pada mereka karena sebaliknya kekalahan yang sering mereka dapatkan namun

mereka menganggap kekalahan adalah hal biasa terjadi dalam perjudian kolok-kolok.

Kedua; Berdampak pada perilaku masyarakat khususnya pasangan suami dan istri, dengan kehadiran perjudian kolok-kolok dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, dengan sering terjadi kekalahan, timbulnya rasa malas dan tidak mau berkerja menjadi sumber konflik dalam keluarga. Sikap dan kata-kata yang tidak baik sering dilontarkan kepada istri/suami sehingga saling emosi dan terjadi perselisihan bahkan sampai kejejang perceraian.

Dan Ketiga; Tidak memiliki masa depan yang cerah, perjudian kolok-kolok dapat merusak masa depan generasi muda berikutnya tentu dengan sering terjadi konflik dalam keluarga pasti akan mempengaruhi anak-anak mereka dan lingkungan terdekat mereka. Tidak jarang selain dari perjudian mereka juga melakukan penyimpangan lainnya seperti pencurian, minuman keras dan barang haram lainnya.

b. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah;

Pertama: pengawasan dari pihak terkait, tokoh masyarakat seperti kepala desa dan pemuka agama serta kepala adat berperan penting untuk menindaklanjuti proses perjudian, tindak perjudian

merupakan salah satu penyimpangan yang melanggar norma agama dan budaya serta adat istiadat. Pihak pemerintah dan tokoh masyarakat harus tegas, memberikan himbaun supaya perjudian kolok-kolok tidak boleh dilakukan lagi di Desa Mekar Raya bahkan akan memberi sanksi berat bagi pelaku bila masih melakukan tindakan perjudian kolok-kolok.

Kedua; Perlunya pengawasan penegak hukum (aparat pemerintah), kurang tegasnya penegak hukum juga memberi peluang kepada masyarakat untuk melakukan perjudian kolok-kolok. oleh karena itu, mengaplikasikan dengan tegas hukum negara yang ada pada masyarakat adalah salah satu solusi untuk menghentikan proses terjadinya perjudian kolok-kolok pada masyarakat khususnya di Desa Mekar Raya Seperti memberi hukuman pidana berupa sanksi berat bahkan dipenjarakan.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Haryanti. A.T, Eko Sujatmiko 2012. *Kamus Sosiologi*, Surakarta : PT. Aksarra Senergi Media.

Ihrom. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kartono, K. 1981. *Patologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

..... 2013. *Patologi Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Moeliono. A. M, dkk. 1990. *Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka.

Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

..... 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Yang Ketiga Puluh. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Narwako.J.D, Bagong.S. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta : Kencana.

Poloma, M, M.. 2010. *Sosiologi Konterporer*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media.

Scott. J. 2012. *Teori Sosial Masalah-masalah Sosial dalam Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

..... 2011. *Sosiologi The Key Concepts*, Jakarta : Rajawali.

Soekanto. S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

..... 2009. *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikwil Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soetomo 2008. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2009. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa) di akses 19 mei 2015 jam 20:00.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Susan. N. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Konterporer*, Jakarta : Kencana

2. Undang-Undang

Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undan Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Jakarta: Visimedia

3. Rujukan Elektronik

Hefri Asra Omika, <https://infosos.wordpress.com/kelas-x/perilaku-menyimpang/> di akses selasa 24 maret 2015 jam 10;44.

Patologi sosial perjudian Published mei 5, 2012 by purplenitadyah di akses selasa 17 maret 2015 jam 11'18.

Rusmidi.@2008_2015[http://www.researchgate.net/publication/50431982 Perilaku Perjudian di Kalangan Mahasiswa %28Studi pada Mahasiswa Kost di Kota Malang%29](http://www.researchgate.net/publication/50431982_Perilaku_Perdjudian_di_Kalangan_Mahasiswa_%28Studi_pada_Mahasiswa_Kost_di_Kota_Malang%29) di akses selasa17 maret 2015 jam 11:18.

Sumber Artikel: Phesolo. Sejarah indonesia 1 mey 2013. *sejarah-permainan-judi-di-indonesia*. Di akses dari <http://uniqpost.com/75293/sejarah-permainan-judi-di-indonesia>, pada tanggal 2 januari 2015 jam 09.00 WIB

Sumarlin.2014.[http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10119/SKRI PSI%20MARLIN.pdf?sequence=1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10119/SKRI_PSI%20MARLIN.pdf?sequence=1)
Dampak Judi Togel Terhadap Masyarakat Desa (Kasus Desa Rappolemba,



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Markus Supiandi J
NIM / Periode lulus : E51111044
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi
E-mail address/ HP : markus.sisbanjur@gmail.com / 089636608498

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Sociologique*) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

**DAMPAK PERJUDIAN KOLOK-KOLOK BAGI KEHIDUPAN KELUARGA DI DESA MEKAR
RAYA KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG**

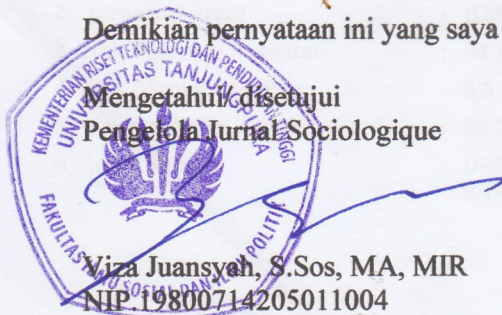
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui, disetujui
Pengelola Jurnal Sociologique

Viza Juansyah, S.Sos, MA, MIR
NIP. 19800714205011004

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 20 Januari 2016

Markus Supiandi J
NIM. E51111044

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)